



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 16/HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN DAN INFORMASI PUBLIK
SERTA PENULIS BERITA UNTUK LAMAN DAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA ,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka transparansi informasi publik program kegiatan KPU, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Pembentukan Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN DAN INFORMASI PUBLIK SERTA PENULIS BERITA UNTUK LAMAN DAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Membentuk Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Membuat desain, dan materi konten sosialisasi dalam bentuk infografik atau video layanan masyarakat;
- b. Melaksanakan rapat internal Tim;
- c. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- d. Membuat dokumentasi dalam bentuk foto, video, ataupun artikel setiap kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- e. Melaksanakan upload infografik, artikel, maupun video ke laman, media social, dan *channel* Youtube KPU Kabupaten Majalengka;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia;
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Majalengka melalui Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

- KETIGA** : Pada saat ditetapkan dan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor: 18/HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Maret 2021

KETUA,

Ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 16/HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2021

Tanggal : 26 Maret 2021

Tentang : PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN
DAN INFORMASI PUBLIK SERTA
PENULIS BERITA UNTUK LAMAN DAN
AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA**SUSUNAN TIM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGUS SYUHADA, M.HI.	KETUA KPU	PENGARAH
2.	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	KURNIASIH, SE.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNGJAWAB
7.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Plt. KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA
8.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	WAKIL KETUA
9.	MARIO JORDAN, S.IP.	PELAKSANA	DOKUMENTASI / PENULIS BERITA WEBSITE
10.	INGGRID VENIDIA PANGESTU, SE.	PELAKSANA NON PNS	ADMINISTRATOR MEDIA SOSIAL
11.	RIFKI FAISAL, ST	PELAKSANA NON PNS	WEB DEVELOPER
12.	IPAN NURSALAM, S.Kom.	TENAGA TEKNIS PENDUKUNG/ NON PNS	WEB DEVELOPER

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
13.	NUNU NUGRAHA, S.Farm.	TENAGA TEKNIS PENDUKUNG / NON PNS	DESAIN GRAFIS/ VIDEO EDITOR
14	IIN INDRAWATI, S.Ipol.	TENAGA TEKNIS PENDUKUNG / NON PNS	ADMINISTRATOR MEDIA SOSIAL

KETUA

Ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar